

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga intermediasi, sebagai perantara untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup> Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Keberadaan bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga.<sup>2</sup>

Peraturan mengenai bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Bank syariah memiliki potensi dan peluang

---

<sup>1</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 1.

<sup>2</sup> Trisadini P. Usanti, dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 3.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 61.

besar untuk berperan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan aset yang positif telah membuktikan bahwa model perbankan syariah sangat cocok untuk mendukung kemajuan ekonomi. Namun, dalam hal kualitas pelayanan, bank syariah perlu mengejar ketertinggalannya dari bank konvensional yang telah ada lebih lama. Selain itu, untuk menciptakan persaingan yang produktif antara bank syariah dan bank konvensional, diperlukan peraturan perbankan yang khusus untuk bank syariah. Hal ini akan memungkinkan bank syariah untuk menjalankan fungsi mereka tanpa harus mengikuti sistem konvensional.<sup>4</sup>


Perkembangan bank syariah di Indonesia begitu pesat sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.<sup>5</sup> Perkembangan perbankan syariah tersebut dapat dilihat dari sembilan tahun terakhir yaitu mengalami pertumbuhan yang baik dilihat dari total aset serta jaringan kantor yang dimiliki cukup meningkat. Berikut grafik dari perkembangan Bank Umum Syariah:

---

<sup>4</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tiara Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 02 (2017), h. 86 .

<sup>5</sup> Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2, 2015, h. 67.

Grafik 1.1

Perkembangan Bank Umum Syariah<sup>6</sup>

*Sumber : Diolah penulis*

Berdasarkan grafik 1.1 diatas tersebut selama sembilan tahun terakhir perkembangan perbankan syariah cukup signifikan dilihat dari pergerakan yang terjadi pada grafik diatas total aset mengalami kenaikan dari tahun ketahun serta jumlah bank dan kantor cukup meningkat, ini membuktikan bahwa perbankan syariah semakin maju.

Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia yaitu sebagai bank syariah pertama di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia telah berkembang hampir mencapai tiga dekade. Pertumbuhan perbankan syariah telah membawa berbagai capaian, mulai dari

<sup>6</sup> "Statistik Perbankan Syariah" [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada 3 Januari 2023, pukul 15.01 WIB.

peningkatan jumlah produk dan layanan hingga pengembangan infrastruktur pendukung keuangan syariah. Namun, perbankan syariah belum bisa mengimbangi perbankan konvensional. Hal ini terlihat dari pangsa pasar (*market share*) sektor perbankan syariah yang secara keseluruhan masih rata-rata mencapai 5% dari aset seluruh bank nasional. Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia belum sejalan dengan perkembangan sektor perbankan tradisional untuk memperluas industri pembiayaan secara penuh.<sup>7</sup>

Sistem operasi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menawarkan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasi bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang untuk semua jenis transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik itu memungut bunga dari nasabah yang meminjam uang maupun membayar bunga kepada deposan bank syariah tetapi bank syariah menjalankan usahanya melalui prinsip bagi hasil.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ari Sita Nastiti dan Agung Irfan Firdaus, "Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, Vol. 04, No. 02 (2019) Universitas Muhammadiyah Jember, h. 136.

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 25.

Bank Indonesia lebih cenderung mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, yang diukur menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA). Fokus utamanya adalah pada bank-bank yang sebagian besar pendapatannya berasal dari simpanan masyarakat. Dalam situasi ini, *Return on Assets* (ROA) dianggap sebagai ukuran yang paling sesuai untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat profitabilitas suatu bank.<sup>9</sup> Untuk mendapatkan profitabilitas, bank melakukan suatu pembiayaan salah satu yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *musyarakah*. Pengertian akad *musyarakah* menurut ulama Malikiyah, Hambali, Syafi'i dan Hanafi seperti yang diungkapkan oleh Syafi'i Rahmat dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* yang dikutip oleh Afa Islami:<sup>10</sup>

*Menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'i, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang*

---

<sup>9</sup>Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2015), h. 2.

<sup>10</sup>Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2021), h. 16.

*bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah, yaitu sebuah transaksi.*

Akad *musyarakah* seperti yang diungkapkan oleh KHES, Bab VI, Pasal 136 dan Fatwa DSN-MUI, No. 08/DSN-MUI/IV/2000, sebagaimana dikutip oleh Eka Wahyu Hesty Budianto memiliki pengertian:<sup>11</sup>


*Akad Musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih pada pemilik modal (shahibul mal) dengan jumlah modal yang berbeda. Masing-masing pihak dapat ikut campur dalam pengelolaan modal tersebut, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama atas dasar proporsi modal. Kedudukan masing-masing pihak harus dijelaskan dalam kontrak perjanjian. Maka, keuntungan yang dihasilkan dalam pengelolaan modal tersebut harus dikuantifikasi dengan jelas guna menjauhkan sengketa pada waktu alokasi keuntungan.*

Terkait pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *musyarakah* ini cukup banyak diminati oleh masyarakat karena komposisi pembiayaan ini memiliki bagi hasil yang lebih tinggi, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

---

<sup>11</sup>Eka Wahyu Hesty Budianto, "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2022), h. 26.

**Grafik 1.2**  
**Komposisi Pembiayaan Bagi hasil pada Bank Umum**  
**Syariah<sup>12</sup>**



*Sumber : Diolah penulis*


Berdasarkan grafik 1.2 diatas tersebut, pembiayaan *musyarakah* cukup banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* cukup baik dalam memberikan kontribusi bagi hasil yang cukup tinggi.

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang termasuk kedalam kategori Bank Umum Syariah (BUS), berikut ini grafik dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta jumlah Kantor Pusato Operasional (KPO) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP).

<sup>12</sup> “Statistik Perbankan Syariah”, <https://www.ojk.go.id> diakses pada 4 Januari 2023, pukul 10.45 WIB.

Grafik 1.3

## Jumlah Kantor Pusat Operasioanal dan Kantor Cabang

Pembantu Bank Umum Syariah<sup>13</sup>

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan grafik 1.3 diatas tersebut terlihat bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki KPO dan KCP terbanyak kedua setelah Bank Syariah Indonesia yang berjumlah 80 untuk kantor cabang operasional dan 131 kantor cabang pembantu diseluruh Indonesia yang berarti Bank Muamalat Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya di perbankan syariah.


<sup>13</sup> “Statistik Perbankan Syariah”, <https://www.ojk.go.id> diakses pada 4 Januari 2023, pukul 13.45 WIB.



Bank Muamalat Indonesia sedang mengalami kondisi yang kurang baik dari sisi profitabilitas pembiayaan *musyarakah*. Pada grafik dibawah ini kita dapat melihat bahwasanya pembiayaan *musyarakah* tersebut mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1.4**

**Total Aset Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia 2015-2021<sup>14</sup>**



*Sumber : Diolah penulis*

Berdasarkan grafik 1.4 diatas tersebut terlihat bahwa total aset pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2015-2019 namun setelahnya ditahun 2020 pembiayaan

<sup>14</sup> “Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2015-2021”, <https://www.bankmuamalat.co.id> diakses pada 4 Januari 2023, pukul 15.00 WIB.

*musyarakah* meningkat dan ditahun 2021 menurun kembali. Penurunan tahun 2021 disebabkan adanya transaksi penjualan aset yang terjadi pada tanggal 15 November 2021, termasuk penjualan *musyarakah*. Nilai dana *musyarakah* yang dijual dan dialihkan adalah Rp 5.749.730.766. Setelah penjualan dan pengalihan pembiayaan *musyarakah*, risiko telah beralih dari bank kepada pembeli termasuk semua keuntungan dan kerugian yang akan timbul.<sup>15</sup> Tingkat profit pembiayaan *musyarakah* ini lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* sehingga pembiayaan *musyarakah* ini lebih meningkatkan kinerja keuangannya pada Bank Muamalat Indonesia.

Pembiayaan *musyarakah* harus dikelola dengan baik, karena semakin baik pengelolaannya maka akan semakin tinggi profit bagi hasil yang didapatkan. Sebaliknya, jika pengelolaannya kurang baik maka akan berdampak buruk terhadap laba. Laba pada umumnya pasti setiap periodenya akan mengalami perubahan, dengan perubahan laba ini Bank Muamalat Indonesia dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan sehingga suatu kerugian dapat diminimalisir dan dapat di tentukan kebijakan apa yang harus

---

<sup>15</sup> “Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2021”, <https://www.bankmuamalat.co.id> diakses pada 19 Januari 2023, pukul 11.24 WIB.

dilakukan untuk meningkatkan pendapatan *musyarakah* terhadap profitabilitas.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memutuskan untuk lebih lanjut melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia fokus pada profit pembiayaan *musyarakah* dengan melakukan *forecasting* untuk melihat perkembangan pembiayaan *musyarakah* dari triwulan IV tahun 2023 sampai triwulan IV tahun 2024 kedepan dengan menggunakan model ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Avarage*), yang dikembangkan oleh George Box dan Jenkins dengan judul **“Analisis Prediksi Profitabilitas Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia dengan Menggunakan Metode ARIMA Box-Jeknins”**. Alasan memilih metode ARIMA ini karena model ARIMA merupakan suatu statistik yang cocok digunakan unt nuk meramal sejumlah variabel secara sederhana, murah, cepat, dan akurat karena hanya membutuhkan data variabel yang akan diramal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut kemudian selanjutnya dilakukan identifikasi masalah, yaitu:

1. Pada rangkaian laporan keuangan tahunan, terlihat pola penurunan yang berkesinambungan pada jumlah total aset pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2015 hingga 2019.
2. Pengelolaan Pembiayaan *musyarakah* memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi hasil profit bagi hasil yang didapatkan, karenanya perlu dikelola dengan baik, karena semakin baik pengelolaannya maka akan semakin tinggi profit bagi hasil yang didapatkan. Sebaliknya, jika pengelolaannya kurang baik maka akan berdampak buruk terhadap laba.
3. Laba pada umumnya akan mengalami perubahan pada setiap periodenya seperti pembiayaan *musyarakah*, dengan mengetahui profit yang dihasilkan sebelumnya bank dapat meminimalisir serta mencari kebijakan yang harus diambil untuk kedepannya.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan agar penelitian ini tidak meluas dan tetap terfokus, maka perlu adanya batasan masalah, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada prediksi dengan Metode Box – Jenkins terhadap profitabilitas pembiayaan *musyarakah*.
2. Peramalan yang dilakukan pada profit pembiayaan *musyarakah*.

3. Data berupa data sekunder yaitu laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang diperoleh dari situs [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) dalam rentang waktu triwulan pertama tahun 2013 sampai triwulan ketiga tahun 2023.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah berikut:

1. Bagaimana analisis model tingkat profit pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins ?
2. Bagaimana hasil prediksi profit pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model peramalan tingkat profit pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins.

2. Untuk memprediksi tingkat profit pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins.

## **F. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang didapati dalam penelitian ini baik dari teoritis maupun praktisi. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga dalam konteks perbankan syariah dan juga dalam ranah ilmu manajemen keuangan. Informasi yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk analisi mendalam dalam disiplin perbankan syariah, serta menjadi dasar bagi pengembangan pemahaman yang lebih baik dalam manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman industri perbankan syariah serta memprediksi peningkatan profitabilitas pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, dengan mempelajari metode prediksi terutama metode ARIMA Box-Jenkins yang lebih akurat, peneliti dapat mengetahui wawasan baru dan pemahaman yang lebih baik.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait peramalan profitabilitas pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai materi pembelajaran baik untuk memahami konsep pembiayaan *musyarakah* di bank syariah maupun tentang penerapan metode ARIMA dalam analisis peramalan.

c. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau gambaran tentang seberapa besar potensi keuntungan

atau kerugian yang didapatkan dari pembiayaan *musyarakah* di tahun yang akan datang. Dengan memiliki gambaran tersebut, manajemen perusahaan mencari serta mempertimbangkan suatu keputusan atau strategi yang akan diambil.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sistem keuangan syariah dan peningkatan pemahaman terhadap instrumen keuangan Islam. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai pembiayaan di bank syariah, dengan fokus pembiayaan melalui skema *musyarakah*. hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang manfaat, keunggulan, serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh model pembiayaan tersebut. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memiliki potensi untuk menjadi alat edukasi yang berharga dan meningkatkan kesadaran keuangan dikalangan masyarakat.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I dalam skripsi merupakan hasil dari proposal yang sudah dilakukan. Bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang diperoleh akan menjadi landasan pendukung pertanyaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, hubungan antar variabel, dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai objek penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan teknik analisis kuantitatif.

### **BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berisi uraian atau pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti serta temuan yang dihasilkan. Temuan ini disajikan secara jujur dan apa adanya.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi jawaban ringkas dari hasil perumusan masalah yang ditulis serta saran yang dapat ditunjukkan untuk mengambil keputusan, ataupun kepada peneliti selanjutnya.